

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, terbentuk suatu hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, serta melanjutkan keturunan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat secara luas. Selain itu, perkawinan juga memiliki dimensi moral dan religius karena berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh sebab itu, hampir setiap masyarakat memiliki aturan tersendiri yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Aturan tersebut dapat berupa norma agama, norma adat, maupun norma hukum yang ditetapkan oleh negara sebagai bentuk pengaturan terhadap kehidupan masyarakat.¹⁾

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi religius yang kuat karena didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

¹⁾ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Dengan demikian, konsep perkawinan dalam hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.²⁾

Lebih lanjut, ketentuan mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap keabsahan suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh para pihak. Dengan kata lain, hukum agama memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia mengintegrasikan antara hukum negara dengan hukum agama yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum negara, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan.³⁾

Selain keabsahan perkawinan menurut hukum agama, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap suatu hubungan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan seseorang. Melalui pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri serta terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi kependudukan semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota keluarga.⁴⁾

²⁾ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).

³⁾ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 76.

⁴⁾ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 60.

Selain sebagai peristiwa hukum, perkawinan di Indonesia juga memiliki dimensi religius yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan keabsahan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Dalam konteks perkawinan beda agama, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai teologis yang hidup dalam masyarakat. Setiap agama pada umumnya memiliki ketentuan tersendiri mengenai perkawinan, termasuk mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan dengan pasangan yang berbeda keyakinan.

Dengan adanya keterkaitan yang erat antara hukum dan agama dalam sistem perkawinan di Indonesia, maka kajian terhadap perkawinan beda agama tidak dapat hanya dilakukan dari perspektif hukum positif semata, tetapi juga perlu dianalisis dari sudut pandang teologis.

Meskipun pengaturan mengenai perkawinan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering menimbulkan perdebatan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama atau yang dikenal dengan istilah perkawinan beda agama. Persoalan ini menjadi isu yang cukup kompleks karena berkaitan dengan hubungan antara hukum negara, hukum agama, serta realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, perbedaan pandangan mengenai perkawinan beda agama juga sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam praktik hukum maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.⁵⁾

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman agama yang cukup tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki masyarakat yang plural dengan berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Keberagaman tersebut memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang luas antara individu

⁵⁾ Ahmad Fauzi, "Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 3 (2021): 401–18.

yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Interaksi sosial tersebut tidak jarang menimbulkan hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya berkeinginan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan beda agama merupakan realitas sosial yang muncul sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat yang majemuk.⁶⁾

Dalam praktiknya, berbagai cara ditempuh oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum. Sebagian pasangan memilih untuk melakukan penyesuaian agama sehingga perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat pula pasangan yang memilih untuk melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan tujuan memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan mereka. Setelah melangsungkan perkawinan di luar negeri, pasangan tersebut kemudian melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan luar negeri. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki perbedaan agama berusaha mencari jalan agar hubungan perkawinan mereka tetap memperoleh pengakuan hukum.⁷⁾

Di samping itu, terdapat pula pasangan yang memilih untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar diberikan penetapan yang memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan. Permohonan tersebut diajukan dengan harapan agar pengadilan dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat sejumlah perkara permohonan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan negeri. Dalam beberapa perkara, pengadilan memberikan penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut sehingga pasangan yang bersangkutan dapat melanjutkan proses pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang. Namun dalam perkara lain, terdapat pula permohonan yang ditolak

⁶⁾ Khoirin Zunia Maryanti, "Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama Di Indonesia," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 537–50.

⁷⁾ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Pemerintah Republik Indonesia, 1974).

oleh pengadilan dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁾

Salah satu perkara yang berkaitan dengan permohonan perkawinan beda agama adalah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, para pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan agar diberikan penetapan yang memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan meskipun mereka memiliki perbedaan agama. Permohonan tersebut diajukan karena para pemohon mengalami kendala dalam melangsungkan perkawinan akibat adanya perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, para pemohon berharap dapat memperoleh dasar hukum yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang.⁹⁾

Keberadaan perkara tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama masih menjadi isu yang cukup kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama menjadi penting untuk dilakukan. Melalui analisis tersebut dapat diketahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serta bagaimana penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian terhadap putusan pengadilan juga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan hukum perkawinan di Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin dinamis juga memberikan pengaruh terhadap pola hubungan sosial antar individu. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas sosial masyarakat telah memperluas ruang interaksi antara individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial lainnya.¹⁰⁾

Dalam perspektif sosiologis, keberagaman agama yang ada dalam

⁸⁾ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Pemerintah Republik Indonesia, 2019).

⁹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst (2023).

¹⁰⁾ Ibnu Radwan siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–40.

masyarakat Indonesia merupakan salah satu karakteristik penting yang mencerminkan pluralitas bangsa. Keberagaman tersebut pada satu sisi merupakan kekayaan sosial dan budaya yang menjadi identitas masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman tersebut juga dapat menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam masyarakat plural adalah mengenai hubungan perkawinan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Persoalan ini menjadi kompleks karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai agama, budaya, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹¹⁾

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak sedikit pasangan yang memiliki perbedaan agama tetap memilih untuk mempertahankan keyakinan masing-masing ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan berbagai persoalan hukum karena sistem hukum perkawinan di Indonesia menempatkan hukum agama sebagai dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan menurut hukum agama tertentu, maka secara otomatis perkawinan tersebut berpotensi tidak dapat diakui secara sah menurut hukum negara. Keadaan ini menimbulkan dilema bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama karena mereka harus memilih antara menyesuaikan keyakinan agama atau menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan mereka.¹²⁾

Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama. Ketidakpastian hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan mereka, tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek hukum lainnya yang timbul dari hubungan perkawinan. Beberapa persoalan yang dapat muncul antara lain mengenai status hukum anak yang dilahirkan

¹¹⁾ Muhammad Adnan, "EKSISTENSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM SISTEM HUKUM SINGAPURA (ANALISIS MAQASID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA)" (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025).

¹²⁾ Kadek Wiwik Indrayanti and Enny Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (2020): 71–81.

dari perkawinan tersebut, hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, serta berbagai persoalan hukum perdata lainnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap status perkawinan, pasangan tersebut berpotensi menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai suami istri.¹³⁾

Perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum terhadap status hubungan perkawinan mereka. Permohonan yang diajukan ke pengadilan pada dasarnya merupakan bentuk upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam membentuk keluarga. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, diharapkan pasangan yang memiliki perbedaan agama dapat memperoleh dasar hukum yang jelas untuk melanjutkan proses pencatatan perkawinan pada instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹⁴⁾

Namun demikian, keberadaan putusan pengadilan mengenai perkawinan beda agama sering menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengadilan seharusnya tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan hukum agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Sementara itu, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pengadilan perlu memberikan solusi hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sosial yang semakin plural. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama masih menjadi isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia dan memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam.¹⁵⁾

Selain itu, dinamika perkembangan masyarakat modern juga memberikan

¹³⁾ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁴⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.

¹⁵⁾ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

pengaruh terhadap pola hubungan sosial antar individu yang semakin terbuka. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta semakin luasnya interaksi sosial dalam berbagai bidang kehidupan telah mempertemukan individu-individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Interaksi tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial biasa, tetapi juga dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial lainnya. Kondisi ini pada akhirnya membuka kemungkinan terjadinya hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hubungan tersebut dalam beberapa kasus berkembang menjadi keinginan untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkawinan beda agama merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang bersifat plural seperti Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap persoalan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menghadapi persoalan perkawinan beda agama.¹⁶⁾

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan perkawinan beda agama masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam praktik pelaksanaan perkawinan di Indonesia penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan terhadap perkara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persoalan perkawinan beda agama.

¹⁶⁾ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly A M Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan mengenai pelarangan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst Tahun 2024 terkait permohonan perkawinan beda agama?
3. Apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip hukum positif di Indonesia dan nilai-nilai teologis, serta hak konstitusional warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian merupakan arah yang hendak dicapai oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst terkait permohonan perkawinan beda agama.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap praktik dan perkembangan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui proposal penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis:

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini memperkaya kajian ilmiah mengenai pelarangan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta analisis terhadap putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum positif, hukum agama, dan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan akademis dalam memahami dinamika pluralisme hukum di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai kemasyarakatan. Secara akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin mendalami persoalan hukum perkawinan lintas agama sebagai salah satu bentuk refleksi terhadap penerapan hukum dalam masyarakat majemuk.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Bagi aparat penegak hukum, sebagai pertimbangan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara kontekstual terhadap perkara perkawinan beda agama.
- b. Bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang, sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan nilai keagamaan.
- c. Bagi masyarakat umum, memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama, sehingga masyarakat lebih sadar terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

- d. Bagi praktisi dan lembaga sosial, sebagai pedoman dalam memberikan edukasi atau bimbingan hukum kepada pasangan beda agama agar memahami hak dan kewajiban hukumnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur berpikir penulis dalam menganalisis permasalahan hukum mengenai perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia. Bagian ini penting karena menjadi dasar dalam menghubungkan antara aturan hukum yang berlaku, teori-teori yang digunakan, serta fakta yang ditemukan dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berangkat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa agama memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Namun di sisi lain, undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Hal ini yang kemudian menimbulkan berbagai penafsiran dalam praktik hukum.

Dalam kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang memiliki perbedaan agama tetap ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengubah keyakinannya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, karena di satu sisi terdapat aturan yang mengharuskan kesesuaian dengan hukum agama, tetapi di sisi lain terdapat kebutuhan sosial yang tidak bisa dihindari. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum terkait status perkawinan tersebut.

Ketidakpastian tersebut juga terlihat dalam praktik peradilan. Ada putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan terkait perkawinan beda agama, namun ada juga yang menolaknya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki cara pandang yang berbeda dalam menafsirkan hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana pertimbangan hukum

yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Putusan ini dipilih karena dapat memberikan gambaran bagaimana hakim menyikapi permohonan perkawinan beda agama di tengah keterbatasan pengaturan dalam undang-undang. Melalui putusan ini, penulis mencoba memahami dasar pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai dasar analisis. Teori kepastian hukum digunakan untuk melihat apakah aturan yang ada sudah memberikan kejelasan dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, teori tersebut membantu menilai apakah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah cukup jelas dalam mengatur perkawinan beda agama, serta bagaimana pengaruhnya terhadap putusan pengadilan.

Selanjutnya, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan yang diambil oleh hakim sudah mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak. Tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari sisi sosial, karena dalam praktiknya hukum tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat.

Selain itu, asas *lex superior derogat legi inferiori* digunakan untuk melihat apakah putusan pengadilan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, asas tersebut membantu menilai apakah hakim tetap berpegang pada Undang-Undang Perkawinan atau justru memberikan penafsiran yang berbeda.

Penelitian ini juga menggunakan teori hubungan antara hukum negara dan hukum agama. Hal ini penting karena dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hukum perkawinan, agama memiliki peran yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana posisi hukum agama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, terutama dalam kasus perkawinan beda agama.

Selain itu, teori hak asasi manusia juga digunakan untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang hak individu. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak untuk membentuk keluarga. Namun, dalam praktiknya, hak tersebut juga dibatasi

oleh aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini juga mencoba melihat bagaimana keseimbangan antara hak individu dengan ketentuan hukum yang ada.

Selain itu, penting juga untuk melihat bahwa permasalahan perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut kondisi sosial yang terus berkembang di masyarakat. Perkembangan zaman, meningkatnya interaksi sosial, serta keberagaman yang ada di Indonesia membuat kemungkinan terjadinya hubungan antar individu yang berbeda agama menjadi semakin besar. Oleh karena itu, hukum tidak bisa hanya bersifat kaku, tetapi juga perlu mampu merespons realitas sosial yang ada agar tetap relevan dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat.

Di sisi lain, peran hakim dalam menafsirkan hukum menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan aturan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, putusan pengadilan dapat menjadi salah satu cara untuk menjembatani antara aturan hukum yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan yang diteliti diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah perkembangan hukum perkawinan di Indonesia ke depan.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini akan menganalisis kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di pengadilan, khususnya dalam putusan yang menjadi objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan adanya kerangka pemikiran ini, diharapkan analisis dalam penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan tidak keluar dari fokus permasalahan yang telah ditentukan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pelarangan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan relevansinya dengan putusan pengadilan. Dengan metode yuridis normatif, penulis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian:

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menelaah dan menafsirkan ketentuan peraturan undang- undangan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini mencakup penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menjamin hak untuk membentuk keluarga.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, yang menjadi studi kasus utama dalam penelitian ini. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem hukum perkawinan nasional.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji konsep-konsep dan teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori hukum positif, teori pluralisme hukum, teori hak asasi manusia dan teori teologis dalam Perkawinan. Pendekatan ini membantu penulis dalam membangun kerangka berpikir yang sistematis untuk menganalisis persoalan hukum yang muncul dalam praktik.

3. Sumber dan Jenis Data:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan pandangan para ahli hukum yang membahas isu perkawinan beda agama, pluralisme hukum, dan hak asasi manusia.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri bahan hukum dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur akademik, dan publikasi ilmiah. Penulis mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah.

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap dokumen resmi putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran faktual dan yuridis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama tersebut.

5. Teknik Analisis Data:

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Penulis menganalisis kesesuaian antara norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan praktik hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan, serta menilai dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara.

